



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5360)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO
dan
WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemangku Kepentingan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan Ketahanan Pangan.
7. Lembaga Sosial atau Lembaga Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk didalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga swadaya masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Cadangan pangan masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
12. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan benca alam lainnya.
14. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidak seimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
15. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan Kesehatan masyarakat.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

16. Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu yang disesuaikan dengan kondisi Daerah.
17. Kelompok Sasaran adalah orang, rumah tangga dan/atau sekelompok orang yang terkena dampak kerawanan pangan.
18. Tim pelaksana penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dari penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu:

- a. meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat yang terkena Rawan Pangan transien, Rawan Pangan kronis, Rawan Pangan pasca bencana, dan gizi buruk;
- b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena Rawan Pangan transien, Rawan Pangan kronis, Rawan Pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk.





Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk:

- a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk mengatasi terjadinya Rawan Pangan transien, Rawan Pangan kronis, Rawan Pangan pasca bencana, dan gizi buruk; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. menanggulangi terjadinya Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah seluruh masyarakat di Daerah yang mengalami situasi kerawanan Pangan yang meliputi:
- rawan pangan *transien*;
 - rawan pangan kronis;
 - rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
 - keadaan darurat tertentu.
- (2) Situasi Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.





BAB III
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Wali Kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:
- produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah;
 - kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - kerawanan Pangan di wilayah Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
- kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - potensi sumber daya Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 6

Wali Kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan:

- a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 7





- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditetapkan paling rendah sebesar 50 (lima puluh) ton ekuivalen beras yang pengadaannya bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya, dan disimpan di gudang/lumbung pangan Pemerintah Daerah dan/atau di gudang pihak yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, koperasi, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

Titik distribusi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai bantuan kepada kelompok sasaran bertempat di Kantor Kelurahan atau di tempat lain yang ditentukan oleh Tim Pelaksana dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

Pasal 11





Jumlah bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana.

Pasal 12

- (1) Lurah melalui Camat melaporkan keadaan Rawan Pangan dan membuat permohonan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pertimbangan Wali Kota dalam menetapkan situasi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah setelah Wali Kota menetapkan situasi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami Kerawanan Pangan; dan
 - b. jumlah kebutuhan Cadangan Pangan yang akan disalurkan.
- (3) Tim pelaksana melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan mengajukan permohonan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota dengan mencantumkan jumlah jiwa yang mengalami Kerawanan Pangan dan jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan untuk mendapat persetujuan.
- (4) Tim Pelaksana menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada kelompok sasaran, setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

Pasal 14

Tim Pelaksana bersama dengan Lurah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan, serta Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Ekonomi Masyarakat untuk melakukan penyaluran kepada kelompok sasaran.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV PELAPORAN





Pasal 16

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan membuat laporan perkembangan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan internal dan ketahanan pangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali kota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 39), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 28 Desember 2022

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 28 Desember 2022





SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR ..7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO :
(7/38/2022)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH





I. UMUM

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun mengkonsumsi pangan.

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamakan produksi pangan dalam negeri.

Kota Gorontalo sebagai salah satu daerah di Indonesia merupakan Daerah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat pertumbuhannya maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu perwujudan ketahanan pangan di Daerah adalah dengan membentuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan pangannya. Dalam perwujudan penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Daerah memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat dikelola dengan baik.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat, konsumen dan produsen.

Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/atau perorangan. Atas dasar pemikiran tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Dalam peraturan Daerah ini aspek ketahanan pangan yang diatur adalah mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dalam menanggulangi gejala kerawanan pangan, keadaan darurat dan pasca bencana di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal1

Cukup jelas

Pasal2

Cukup jelas

Pasal3





Cukup jelas

Pasal4

Ayat (1)

huruf a

yang dimaksud dengan rawan pangan transien adalah keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya seperti : bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

huruf b

yang dimaksud rawan pangan kronis adalah ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15





Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR .239

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
